



PROVINSI JAWA BARAT
BUPATI TASIKMALAYA
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa perlu diganti;
- b. bahwa dengan banyaknya Desa yang harus segera melaksanakan pemilihan kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539));
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat

- Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Desa adalah desa di Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya;
7. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda.

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan Panitia Pemilihan.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
21. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Photo.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
23. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
24. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
25. Hari adalah hari kerja.
26. Fasilitasi adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- b. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 3

- (1) Yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak pada hari yang sama di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang waktunya ditentukan oleh Bupati.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Tahapan Pemilihan

Pasal 5

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Pasal 6

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. pelaporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. penyusunan rencana biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (5) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 9

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka dapat diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menetapkan daftar pemilih;
 - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
 - a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat;
 - c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Panitia Pemilihan dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD.
- (2) Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang tiap dusun.
- (4) Pembantu penyelenggara pemungutan suara berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (5) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu satu hari sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara, pada hari pelaksanaan pemungutan suara, dan satu hari setelah pelaksanaan pemungutan suara

Paragraf 3
Pendaftaran Pemilih

Pasal 12

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah:
 - a. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan;
 - b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
 - c. tidak terganggu jiwa/ingatannya;

- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap Dusun.
- (3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih/masyarakat dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai:
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - e. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 14

Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ke dalam DPTam.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPT berakhir.

**Paragraf 4
Penetapan Daftar Pemilih**

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan dan Calon mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT setelah 4 (empat) hari DPS diumumkan.
- (2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambahkan dalam DPTam maksimal 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Calon.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan Calon serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar hak pilih dalam melaksanakan pemilihan kepala desa.

Pasal 17

Yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan DPTam serta diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

**Bagian Ketiga
Tahapan Pencalonan
Paragraf 1
Persyaratan Calon Kepala Desa**

Pasal 18

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

- pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 19

Pendidikan yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 21

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas:

1. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - e. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - g. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
2. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Tasikmalaya;
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD. Tasikmalaya dan atau Puskesmas setempat;
7. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat;
8. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
9. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
10. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
11. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
12. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
 - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;
 - d. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - e. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - f. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggungjawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21;
 - b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; atau
 - c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya:
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, melampirkan izin tertulis dari Bupati Tasikmalaya atas usulan dari pimpinan instansinya;
 - b. PNS diluar lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya; atau
 - c. Anggota TNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
- (2) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri.
- (3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Dalam hal sekretaris desa mencalonkan diri maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa adalah perangkat desa lainnya;
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa;
- (5) Apabila sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka Camat memberi Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/ Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 dan ditutup tepat pada pukul 14.30 sesuai jam disekretariat panitia pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 dan Pasal 23.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan membuka pendaftaran kembali selama 3 (tiga) hari, dan apabila pada waktu tersebut masih tidak ada pendaftar maka pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa tersebut dilaksanakan pada gelombang berikutnya;
- (6) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.

- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 28

- (1) Apabila hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan, maka pemilihan kepala desa dilaksanakan gelombang berikutnya dengan tahapan mekanisme mulai dari awal;
- (2) Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 29

Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang Calon dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ujian tertulis yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kecamatan.

Pasal 31

- (1) Ujian tertulis diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Kecamatan dengan materi ujian sebagai berikut:
 - a. bidang pengetahuan umum;
 - b. bidang pemerintahan;
 - c. bidang pembangunan;

- d. bidang kemasyarakatan; dan
 - e. bidang agama dan budaya.
- (2) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kelompok Kerja Kabupaten.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Pasal 72.

**Paragraf 4
Penetapan Calon**

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

**Bagian Keempat
Biaya Pemilihan**

Pasal 33

- (1) Sumber biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Sumber biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
 - a. pengadaan Surat Suara;
 - b. pengadaan Kotak Suara;
 - c. pengadaan kelengkapan dan peralatan lain yang diperlukan;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - e. biaya pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- (3) Apabila biaya yang berasal dari APBD tidak memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tambahan biaya dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Bagian Kelima
Saksi**

Pasal 34

- (1) Calon berhak menugaskan saksi pada:
 - a. penetapan DPT dan DPTam;
 - b. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - c. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
 - d. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat dalam daftar pemilih.

- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat tugas/mandat dari Calon.
- (5) Surat tugas/mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada saat melaksanakan tugas.
- (6) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Keenam
Kampanye dan Masa Tenang
Paragraf 1
Kampanye
Pasal 35

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon untuk meyakinkan para pemilih, difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kampanye dilaksanakan mulai satu hari setelah pengundian Nomor Calon sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Kampanye Calon berisi visi-misi dan program kerja.
- (4) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Calon yang telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.
- (6) Kampanye dilarang:
 - a. dalam bentuk pemasangan photo dan slogan-slogan di Sarana Ibadah, Sarana Pendidikan, dan Kantor Pemerintah.
 - b. menyerang suku, agama, ras dan antargolongan.
- (7) Pengaturan jadwal kampanye dan bentuk kampanye secara teknis diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Masa Tenang
Pasal 36

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon bersama Panitia Pemilihan dan unsur Perlindungan Masyarakat berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.

**Bagian Ketujuh
Tempat Pemungutan Suara**

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan membentuk TPS melalui musyawarah bersama Calon dengan pertimbangan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
- (2) Musyawarah yang di selenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. lokasi TPS;
 - b. jumlah bilik suara; dan
 - c. jumlah kotak suara.
- (3) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa.

**Bagian Kedelapan
Tahapan Pemungutan Suara
Paragraf 1
Persiapan Pemungutan Suara**

Pasal 38

- (1) Penentuan nomor urut tanda gambar yang memuat foto Calon atau gambar dilakukan dengan cara diundi, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 39

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara:
 - a. dilaksanakan oleh panitia pemilihan dapat didampingi saksi dari Calon;
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 40

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak jumlah dusun;
 - b. bilik suara sebanyak jumlah dusun;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - r. photo berwarna Calon ukuran 20 R sesuai dengan bilik suara.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - c. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicap paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari H pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 41

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

Pasal 42

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pembukaan;
- b. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
- c. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
- d. Membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
- e. Setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
- f. Calon menempati tempat yang telah disediakan;
- g. Pemungutan suara;
- h. Penandatanganan berita acara pemungutan suara;
- i. Penghitungan Suara;
- j. Penandatanganan berita acara penghitungan suara;
- k. Pengumuman hasil Pemungutan suara.

Pasal 43

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke bilik TPS berdasarkan kedusunan.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu foto Calon yang ada dalam surat suara sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan kedusunan, selanjutnya pemilih menuju

pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 44

- (1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan dan dapat didampingi anggota keluarganya.
- (2) Panitia Pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 46

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon wajib hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kehadirannya digantikan dengan photo yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4) Penempatan duduk calon dan photo calon harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 47

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

Paragraf 3
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 48

- (1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara dengan suatu Berita Acara.
- (3) Panitia Pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon.
- (4) Penghitungan Suara dilakukan sesuai dusun masing masing.
- (5) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 49

- (1) Setelah Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan bersama Calon menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, apabila calon meninggalkan lokasi sebelum penndatangan berita acara hasil penghitungan suara penandatanganan dilakukan oleh saksi;
- (2) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon, maka Hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon.
- (4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 50

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;

- c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - e. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos paku yang telah disediakan;
 - f. Surat Suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda photo calon.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan Surat Suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

**Bagian Kesembilan
Tahapan Penetapan
Paragraf 1
Calon Kepala Desa Terpilih**

Pasal 51

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran perolehan suara kedusunan yang lebih luas.

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara terbuka;
 - d. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

Pasal 53

- (2) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.

- (3) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. DPS;
 - b. DPT;
 - c. DPTam;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan;
 - f. Surat/logistik lainnya.

Paragraf 2
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 54

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan calon Kepala Desa terpilih dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. 7 (tujuh) hari di tingkat desa oleh BPD;
 - b. 7 (tujuh) hari di tingkat kecamatan oleh Pokja Kecamatan;
 - c. 16 (enam belas) hari di tingkat Kabupaten oleh Pokja Kabupaten.
- (2) Penyelesaian perselisihan pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c putusannya bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 55

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 57

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Paragraf 4

Pembubaran Panitia

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati melaksanakan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

MASA JABATAN

Pasal 59

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian dan

Pemberhentian Sementara

Pasal 60

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 62

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 63

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 65

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 66

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d dan huruf f dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 68

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 69

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 70

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
 5. Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
 7. Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

8. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Antarwaktu, Persyaratan administratif Bakal Calon dan Pengesahan dan Pelantikan mengacu dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB VII PENGAWASAN DAN FASILITASI

Pasal 72

- (1) Dalam rangka pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibentuk Kelompok Kerja Kabupaten dan Kelompok Kerja Kecamatan.
- (2) Kelompok Kerja Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan
 - d. Anggota :
 1. Inspektur Kabupaten
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
 3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
 4. Kepala Bagian Hukum
 5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- (3) Kelompok Kerja Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Kepala Seksi Tata Pemerintahan
 - c. Anggota :
 1. Komandan Rayon Militer
 2. Kepala Kepolisian Sektor
 3. Ketua MUI

BAB VIII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 73

Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa yang berakhir pada bulan Maret 2015 dan Penjabat Kepala Desa yang berakhir sampai dengan bulan November 2015 dilaksanakan bulan Januari 2015.

Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2015, baik untuk Kepala Desa dengan masa jabatan yang berakhir pada bulan Maret 2015, maupun

Penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan yang berakhir sampai bulan November 2015 dilaksanakan pada bulan Maret 2015.

- (3) Jangka waktu Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2015, secara teknis disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Formulir-formulir Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001